



**PUTUSAN**

Nomor 1068 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TRITEGUH MANUNGGALESEJATI**, yang diwakili oleh Direktur, Asep Susilo, berkedudukan di Jalan Sawunggaling, Nomor 24-25, Taman, Sambu Roto, Sambu Bulu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bimo Prasetyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum BP Lawyers Counselors at Law, berkantor di Graha Virto, Ruko Galaxi Bumi Permai, Jalan Raya Sukosemolo, Blok J1, Nomor 23A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**RUDI SAPUTRO**, bertempat tinggal di Gunung Anyar Sawah, RT 001, RW 004, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hosnan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Timur (LBH FSPMI Jatim), berkantor di Jalan Simo Pomahan II, Simo Mulyo, Sukomanunggal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diberikan kepada Tergugat adalah sah, benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan hubungan hukum ketenagakerjaan antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 30 April 2022;
4. Menyatakan hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja, sebagaimana rincian perhitungan sebagai berikut:

Kompensasi PHK dalam (Rp)	
Pesangon (9 x Rp4.995.679,00)	Rp44.961.111,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) (4 x Rp4.995.679,00)	Rp19.982.716,00
Uang penggantian hak: Uang penggantian cuti tahunan:	Rp 3.436.334,00
Total hak Tergugat:	Rp68.380.161,00

sehingga total hak Tergugat adalah sejumlah Rp68.380.161,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) adalah benar, sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

5. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Eksepsi prosesuil, Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Eksepsi *ne bis in idem*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan semua gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan Perjanjian Bersama (PB) tanggal 29 Maret 2022 yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6048/Bip/2023/PHI Sby dan mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi ke tempat dan bagian semula, yaitu ke bagian *operator manual packing*;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
4. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap lalai atau terlambat menjalankan putusan *a quo*;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Bersama (PB) Nomor 001/PB/TRMS/III/2022, tanggal 29 Maret 2022 tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat serta menjadi hukum dan wajib dilaksanakan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi ke tempat dan bagian semula yaitu bagian *operator manual packing* di PT Triteguh Manunggalsejati;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap lalai atau terlambat menjalankan putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 14 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Kas/2023/PHI Sby *juncto* Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, tanggal 14 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diberikan kepada Termohon Kasasi adalah sah, benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan hubungan hukum ketenagakerjaan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus terhitung sejak tanggal 30 April 2022;
4. Menyatakan hak Termohon Kasasi atas pemutusan hubungan kerja, sebagaimana rincian perhitungan sebagai berikut:

Kompensasi PHK dalam (Rp)	
Pesangon (9 x Rp4.995.679,00)	Rp44.961.111,00
Uang penghargaan masa kerja (UPMK) (4 x Rp4.995.679,00)	Rp19.982.716,00
Uang penggantian hak:	
Uang penggantian cuti tahunan:	Rp 3.436.334,00

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Total hak Termohon Kasasi:	Rp68.380.161,00
----------------------------	-----------------

sehingga total hak Termohon Kasasi adalah sejumlah Rp68.380.161,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) adalah benar, sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Januari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan dalam pengadilan hubungan industrial tingkat pertama diajukan pada tanggal 25 Mei 2023, maka untuk pemeriksaan tingkat kasasi menggunakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang beserta peraturan-peraturan turunannya;

Bahwa telah dibuatnya Perjanjian Bersama (PB) tanggal 29 Maret 2022 yang didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6049/Bip/2023/PHI Sby (*vide* Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial) yang pada isinya Penggugat sepakat untuk mempekerjakan kembali Tergugat ke bagian semula yaitu sebagai *operator manual packing*;

Bahwa dengan demikian adanya perjanjian bersama tersebut, maka para pihak tunduk dan wajib menaati serta menghormati apa yang dituang dan disepakati bersama sebagaimana menjadi undang-undang yang berlaku untuk para pihak (*vide* Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek juncto* Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek*);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang Perjanjian Bersama (PB) tanggal 29 Maret 2022 dibuat dibawah tekanan dan ancaman, hak-hak pekerja, penerapan Pasal 36 huruf b *juncto* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, penilaian bukti-bukti adalah dalil-dalil terkait dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali ditingkat kasasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TRITEGUH MANUNGGALESEJATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TRITEGUH MANUNGGALESEJATI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt.Sus-PHI/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt.Sus-PHI/2024